

SKRIPSI

Fakultas Hukum
Semester Ganjil 2015

**KEWENANGAN DEWAN PENGUPAHAN SETELAH
BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG
PENGUPAHAN**

Briantu Manurung
NPM : 1251028

Abstrak

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas mengenai perubahan kewenangan Dewan Pengupahan sebagai akibat dari berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, serta melakukan kajian terhadap mekanisme penentuan upah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan yang dikaji berdasarkan mekanisme penentuan upah dalam sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia, sehingga dapat ditemukan apakah telah sesuai atau justru bertentangan.

Penelitian ini adalah penelitian Yuridis-Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian data akan diolah dan dilakukan analisa. Metode analisa yang diterapkan adalah metode analisa yang bersifat deskriptif-kualitatif, yaitu menganalisa, menggambarkan dan meringkas berbagai data yang dikumpulkan mengenai masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini Penulis melalui beberapa tahapan antara lain, mengumpulkan data, menyusun data, menganalisa data, menggambarkan data, dan kemudian diakhiri dengan menarik suatu kesimpulan berupa kata-kata terkait permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa mekanisme penentuan upah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan telah sesuai/ tidak bertentangan dengan mekanisme penentuan upah di dalam sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan ditemukan bahwa Dewan Pengupahan khususnya Dewan Pengupahan Provinsi dan Kabupaten/Kota kehilangan beberapa kewenangan yang dimilikinya sehingga tidak dapat lagi menjalankan tugas dan fungsinya dengan efektif. Dengan demikian Dewan Pengupahan Provinsi dan Kabupaten/Kota sudah tidak dibutuhkan untuk menjalankan sistem pengupahan yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

Kata Kunci : Kewenangan, Dewan Pengupahan, Sistem, PP Pengupahan

